

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG**



**PENERBITAN DAN PENGELOLAAN KARTU MAHASISWA - TAPLUS MUDA CO-BRAND
TAHUN 2020**

**Nomor : BMS/5/401/R
Nomor : 015/UN8/KS/2020**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan april tahun dua ribu dua puluh (27/04/2020) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Jodhy Aditya Wardana**, Pemimpin Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/436/HCT/1/R tanggal 15 Maret 2019 dan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 no 13, yang dihadapkan Koesbiono Sarmanhadi SH, MH, Notaris di Jakarta, dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 No.63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan – perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No.45 tanggal 25 April 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- AH.01.03-0136845 tanggal 17 Mei 2017 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1 untuk selanjutnya disebut

-----“**PIHAK PERTAMA**”-----

2. **Sutarto Hadi**, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018 - 2022 , untuk selanjutnya disebut “

-----“**PIHAK KEDUA**”-----

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyelenggarakan tabungan dan menerbitkan BNI Card yang berfungsi untuk melakukan transaksi keuangan yang diperkenankan melalui ATM BNI.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Institusi yang memberikan kartu identitas kepada setiap Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dalam bentuk Kartu Mahasiswa.
3. Untuk lebih meningkatkan manfaat penggunaan Kartu Mahasiswa **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah pihak sepakat untuk menerbitkan Kartu Mahasiswa yang sekaligus juga BNI Taplus Muda Co-Brand yang berfungsi sebagai kartu identitas dan sebagai BNI Card.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama Penerbitan dan Pengelolaan Kartu Mahasiswa - BNI Taplus Muda Co-Brand (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN

- (1) Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat adalah orang perorangan yang tercatat sebagai Mahasiswa pada PIHAK KEDUA.
- (2) Kartu Mahasiswa - BNI Taplus Muda Co-Brand Universitas Lambung Mangkurat selanjutnya disebut KM Universitas Lambung Mangkurat) adalah kartu yang diberikan kepada Mahasiswa sebagai identitas pribadi yang diperlukan dalam menjalankan berbagai aktivitas di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (3) BNI Card adalah kartu yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA yang berfungsi untuk melakukan transaksi keuangan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA melalui mesin ATM (Automatic Teller Machine/Anjungan Tunai Mandiri).
- (4) ATM adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri milik PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dan dapat difungsikan untuk penarikan uang tunai dan transaksi keuangan lainnya oleh Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dengan menggunakan KM Universitas Lambung Mangkurat
- (5) Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat di luar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum (*non banking day*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Dalam Perjanjian ini kedua belah pihak akan menyelenggarakan penerbitan dan pengelolaan KM Universitas Lambung Mangkurat yang akan berfungsi sebagai Kartu Mahasiswa dan kartu tabungan.

PASAL 3 SPESIFIKASI KM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

- (1) Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan KM Universitas Lambung Mangkurat ini adalah plastik.
- (2) Bentuk dan desain KM Universitas Lambung Mangkurat akan ditentukan bersama oleh kedua belah pihak.
- (3) Bagian depan KM Universitas Lambung Mangkurat merupakan media identitas Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang meliputi :
 - a. Nomor dan Nama Mahasiswa, dicetak dengan warna hitam & sistem flat printing,
 - b. Latar belakang kartu dan logo PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (4) Bagian belakang kartu merupakan media PIHAK PERTAMA yang berfungsi sebagai media BNI Card meliputi :
 - a. Nomor BNI Card (optional)
 - b. Tandatangan Mahasiswa dicantumkan di bagian belakang kartu yang dibuat secara manual pada tempat yang telah disediakan.
 - c. Magnetic Stripe
 - d. Logo Link
 - e. Logo ATM Bersama

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
- a. Menerbitkan dan mengelola KM Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan aplikasi yang diajukan oleh Mahasiswa PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan pelayanan tabungan kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan tabungan dan BNI Card yang berlaku.
 - c. Mengelola rekening tabungan Mahasiswa secara baik termasuk memungut biaya pengelolaan yang menjadi beban Mahasiswa setiap bulan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a. PIHAK KEDUA mewajibkan kepada Mahasiswanya untuk membuka rekening Tabungan yang jumlahnya akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan dijadikan lampiran dari Perjanjian ini, guna memperoleh KM Universitas Lambung Mangkurat.
 - b. Menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA mengenai status kemahasiswaan Mahasiswa PIHAK KEDUA yakni Mahasiswa yang berhak atau yang tidak berhak mendapat kartu Mahasiswa, yang diperlukan sebagai prasyarat penerbitan KM Universitas Lambung Mangkurat.
 - c. Dalam hal pemesanan KM Universitas Lambung Mangkurat tidak sesuai atau tidak terealisasi sebagaimana komitmen awal jumlah Mahasiswa PIHAK KEDUA yang akan menggunakan produk ini maka kelebihan biaya kartu yang sudah dibuat oleh PIHAK PERTAMA menjadi beban PIHAK KEDUA.
 - d. Tunduk pada ketentuan dan peraturan BNI Taplus dan BNI Card.

PASAL 5
PENGGUNAAN KM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

- (1) KM Universitas Lambung Mangkurat adalah milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat ditarik / diminta kembali dari pemegangnya oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal salah satu pihak dalam Perjanjian ini melakukan penarikan KM Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penarikan tersebut, pihak yang melakukan penarikan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dan segala akibat yang timbul sehubungan dengan penarikan tersebut baru berlaku efektif bagi pihak-pihak setelah menerima pemberitahuan tersebut.
- (3) Dalam fungsinya sebagai BNI Card, KM Universitas Lambung Mangkurat. tunduk pada ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
PEMBERLAKUAN KM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

- (1) KM Universitas Lambung Mangkurat diberlakukan terhadap seluruh Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang dilaksanakan secara bertahap atau dimulai mahasiswa baru TA 2020.
- (2) KM Universitas Lambung Mangkurat berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal KM Universitas Lambung Mangkurat tidak dapat dipergunakan lagi karena hilang, rusak dan atau karena sebab lain, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan kartu pengganti berdasarkan rekomendasi PIHAK KEDUA.

- (4) KM Universitas Lambung Mangkurat hanya dapat dibuat oleh PIHAK PERTAMA apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 7 KETENTUAN PENERBITAN KARTU

- (1) Penerbitan KM Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan untuk kepentingan sebagai berikut :
- a. Penerbitan KM Universitas Lambung Mangkurat bagi Mahasiswa baru TA 2020.
 - b. Penerbitan KM Universitas Lambung Mangkurat untuk kepentingan penggantian KM Universitas Lambung Mangkurat yang rusak atau hilang.
- (2) Kedua belah pihak sepakat bahwa penerbitan KM Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan sebagai berikut :
- a. Penerbitan KM Universitas Lambung Mangkurat bagi Mahasiswa baru dilakukan pada tahun akademik 2020

PASAL 8 PROSEDUR APLIKASI

- (1) Penerbitan KM Universitas Lambung Mangkurat lama atau KM Universitas Lambung Mangkurat baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Perjanjian ini, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Penerbitan KM Universitas Lambung Mangkurat dilakukan berdasarkan Formulir Aplikasi yang diisi oleh Mahasiswa.
 - b. Formulir Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Cabang Banjarmasin.
 - c. Formulir Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib memuat data-data sebagai berikut :
 - 1) Nama Mahasiswa
 - 2) Nomor Mahasiswa
 - 3) Tempat dan Tanggal Lahir (*Date of Birth/DOB*)
 - 4) Nama gadis ibu kandung (*Mother's Maiden Nama/MMN*)
 - 5) Alamat Mahasiswa
 - 6) Nomor Telepon
 - 7) Alamat Pengiriman Rekening Koran
 - 8) Nomor Telepon yang dapat dihubungi
 - d. Formulir Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib diserahkan kepada PIHAK PERTAMA melalui Kantor Cabang Banjarmasin KCP ULM KCP ULM dengan mencantumkan contoh tanda tangan dan melampirkan fotocopy KTP yang berlaku, dengan menyertakan uang minimal sebesar **Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah)** dengan perincian : sebagai setoran awal rekening tabungan sebesar Rp 35.000,- biaya pembuatan kartu sebesar Rp. 35.000,-.
- (2) Penerbitan KM Universitas Lambung Mangkurat untuk kepentingan penggantian KM Universitas Lambung Mangkurat yang rusak atau hilang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Perjanjian ini, dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :
- a. Penggantian Universitas Lambung Mangkurat yang rusak :
 - 1) Mahasiswa Pemegang KM Universitas Lambung Mangkurat wajib melaporkan KM-Universitas Lambung Mangkurat yang rusak tersebut kepada PIHAK PERTAMA melalui Kantor BNI KCP Unlam Banjarmasin
 - 2) Apabila kerusakan tersebut dikarenakan oleh kesalahan Mahasiswa yang bersangkutan, maka terhadap penggantian KM Universitas Lambung Mangkurat tersebut Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan biaya.
 - b. Penggantian KM Universitas Lambung Mangkurat yang hilang :

?

- 1) Mahasiswa pemegang KM Universitas Lambung Mangkurat wajib melaporkan kehilangan tersebut kepada PIHAK PERTAMA dengan cara menghubungi *BNI Call* atau Kantor Cabang PIHAK PERTAMA.
 - 2) Sehubungan dengan kehilangan tersebut, untuk kepentingan penggantian Pemegang KM Universitas Lambung Mangkurat Mahasiswa yang bersangkutan wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - i. Surat permohonan penggantian kartu.
 - ii. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian.
 - iii. Fotocopy KTP.
 - 3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul sehubungan dengan kehilangan KM Universitas Lambung Mangkurat sampai dengan diterimanya laporan kehilangan tersebut oleh PIHAK PERTAMA.
 - 4) Terhadap penggantian Kartu yang rusak wajib dilaporkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Cabang Banjarmasin
- (3) PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak melakukan penerbitan/pencetakan KM Universitas Lambung Mangkurat jika PIHAK KEDUA dan/atau Mahasiswa PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

PASAL 9 BIAYA-BIAYA

- (1) Terhadap setiap Mahasiswa PIHAK KEDUA yang mengajukan Aplikasi Permohonan Penerbitan KM Universitas Lambung Mangkurat dikenakan biaya sebagai berikut:
 - a) Setoran awal rekening tabungan sebesar Rp. 35.000;
 - b) Biaya pembuatan kartu baru sebesar Rp. 35.000;
 - c) Biaya penggantian Buku BNI Taplus Muda Co-Brand sebesar Rp. 1500;
 - d) Biaya penggantian kartu lama dengan kartu baru sebesar Rp. 35.000;
 - e) Biaya pengelolaan rekening per bulan sebesar Rp. 3.000;
- (2) Untuk penggantian KM Universitas Lambung Mangkurat dikarenakan hilang dan/atau rusak, Mahasiswa PIHAK KEDUA dikenakan biaya pengganti sebesar Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu).
- (3) Atas rekening yang dibuka, akan dikenakan biaya pemeliharaan rekening kepada setiap rekening sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 3.000

PASAL 10 PENYERAHAN KM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

- (1) Penyerahan KM Universitas Lambung Mangkurat kepada Mahasiswa baru dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :
 - a. Penyerahan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA secara kolektif setelah proses produksi selesai dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Pengambilan PIN wajib dilakukan oleh Mahasiswa pemegang KM Universitas Lambung Mangkurat di Kantor Cabang Banjarmasin KCP ULM KCP ULM dengan membawa KM Universitas Lambung Mangkurat
 - c. Aktivasi Kartu dilakukan melalui Kantor Cabang Banjarmasin KCP ULM KCP ULM pada saat dilakukannya pengambilan PIN sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

PASAL 11 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

2

PASAL 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengakhirinya.
- (2) Apabila salah satu pihak menghendaki berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang menghendaki tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan untuk pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan tanggapan, maka pihak tersebut dianggap menyetujui dan karenanya Perjanjian ini menjadi berakhir.
- (4) Untuk mengakhiri Perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 KUH Perdata.
- (5) Pengakhiran Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing pihak untuk menyelesaikan sisa kewajiban masing-masing pihak yang telah ada berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 13
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 14
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran atau peledakan, perubahan moneter dan regulasi, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan kedua belah pihak, sehingga pihak yang mengalami kelambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadi peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dialamatkan kepada :

n

PIHAK PERTAMA : PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.
ALAMAT : JLN HANASUDDIN HM NO.13 BANJARMASIN
TELEPON : 0511 - 3354521
FAX : 0511 - 3359932
ALAMAT : JLN HANASUDDIN HM NO.13 BANJARMASIN

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
ALAMAT : JALAN BRIGJEN H. HASAN BASRY KOTAK POS 219
BANJARMASIN 70123
TELEPON : 0511 3306603
FAX : 0511 3306603
ALAMAT : JALAN BRIGJEN H. HASAN BASRY KOTAK POS 219

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan tentang penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila musyawarah tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 16 DOMISILI HUKUM

Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin

Perjanjian ini ditandatangani di Banjarmasin pada tanggal dua puluh Mei tahun dua ribu dua puluh (20-05-2020) dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA


(Jodhy Aditya Wardana)
Pemimpin

PIHAK KEDUA


(Sutanto Hadi),
Rektor